



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/151 /Kpts/BPT-PS/2019**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENANGANAN
PERMASALAHAN NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari, maka diperlukan mekanisme penyelesaian permasalahan Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan oleh suatu Tim yang keanggotaannya terdiri dari tenaga teknis dari Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa dengan kompleksnya permasalahan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, berakibat terganggunya aspek penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- c. bahwa dalam rangka antisipasi dan fasilitasi serta mengatasi permasalahan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan serta untuk tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang berazaskan *good governance* dan *clean government*, maka perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 , tentang Perubahan Atas

- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
 30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, yang bekerja sesuai dengan kebutuhan permasalahan dan keahlian berdasarkan prinsip rasional, proporsional dan realistis;

KEDUA

: Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. menerima semua laporan permasalahan yang terjadi di nagari dan melakukan rapat berkala pembahasan laporan permasalahan yang masuk untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan;
- b. laporan terhadap permasalahan nagari yang diterima, dilakukan pendalaman oleh tim;
- c. memanggil pihak pelapor maupun terlapor dan yang terkait serta melakukan klarifikasi dan investigasi (*mediasi*) ke lapangan terhadap permasalahan yang terjadi;
- d. mengadakan rapat evaluasi terkait hasil klarifikasi dan investigasi lapangan untuk dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- e. membuat surat rekomendasi terhadap hasil investigasi permasalahan di lapangan dengan melampirkan laporan tertulis yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

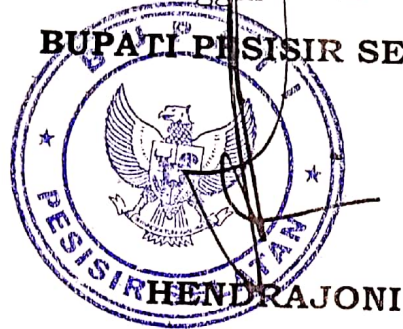
: Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Masalah Desa/Nagari Mata Anggaran : 1.02.07.1.02.07.01.23.22.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 140/ 151 /KPTS/BPT-PS/2019
 TANGGAL 18 MARET 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN NAGARI
 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan
 Tim Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	H. HENDRAJONI, S.H,M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggungjawab	
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengangungjawab	
3.	Ir. ERIZON, MT	Sekretaris Daerah KabupatenPesisir Selatan	Koordinator/Pengarah	
4.	MUSKAMAL, SH,M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	
5.	HAMDI, S.Pt, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	
6.	Drs. YESPI NAWIARSIH	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
7.	DAILIPAL, S.Sos, M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
8.	Drs. ADRI, M.Si	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	

9.	DARMADI, S.Sos	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
10.	SABRUL, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
11.	HARDI DARMA PUTRA, SH, M.Si	Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
12.	YEFRIZAL, S.Sos	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
13.	Dra. MERY EMILVA	Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
14.	ANDRI MASRI, S.Pt	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelambagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
15.	IRWANSYAH, SKM, MPH	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan		
16.	RINDO SANDRA, A.Md	Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
17.	ANDRA VICTOR, ST	Tenaga Ahli Infrastruktur Dasar Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
18.	EKA PAN BUDI, ST	Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna dan Badan Usaha Milik Nagari Kabupaten Pesisir Selatan		
19.	ADEK A RIVAT, ST	Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
20.	HENDRAYANI, ST	Kepala Seksi Perencanaan Keciaptakarya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	

21.	HARIS, ST	Staf Seksi Pembangunan Irigasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
22.	MIRZA ISWANDI, SKM	Kepala Seksi Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
23.	FFBRINALDI, SH	Kepala Seksi Rina Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
24.	RINA DESWALTI, SE	Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Nagari dan Aset Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
25.	ALI NASRIL, S.Sos, M.Si	Staf Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
26.	RONI ARIANTO	Staf Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
27.	SYERLI YURIANTI, S.Pd	Staf Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	


BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI